

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Keamanan pada Dompot Elektronik

Ulfah Sya'bani Nurul Jannah, Eva Misfah Bayuni, Panji Adam Agus Putra

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Ulfahsyabani4@gmail.com, Evambayuni@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com

Abstract—Electronic wallet is an application or feature developed to facilitate users in making payments. There are 38 types of electronic wallets in Indonesia and the most widely used by Indonesian people is Go-Pay. Go-Pay is an electronic money or digital wallet contained in the Gojek Indonesia application. Seeing the number of Go-Pay users and the many benefits of using Go-Pay, I feel that electronic wallet such as Go-Pay must have a good security system, then the main issues can be formulated, namely: 1) What is the security system implemented by Go-Pay? 2) How to Review Islamic Law and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the security system on Go-Pay? The purpose of this study is to find out the security system implemented by Go-Pay and review of Islamic Law and Law No.8 of 1999 Consumer Protection of the security system on Go-Pay. The research method used is a qualitative method with data collection techniques, namely interviews and documentation. The results of the study show that, first Go-Pay implements a Go-Pay balance back guarantee program specifically for consumers who experience a loss of balance in their Go-Pay account. Second, The review of Islamic Law and the Consumer Protection Act regarding the security system on Go-Pay is in accordance with its provisions.

Keywords—Islamic Law, Consumer Protection Act, Go-Pay

Abstrak—Dompot elektronik merupakan sebuah aplikasi atau fitur yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran. Jenis dompot elektronik di Indonesia ada 38 macam dan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya adalah Go-Pay. Go-Pay merupakan uang elektronik atau dompot digital yang terdapat dalam aplikasi Gojek Indonesia. Melihat banyaknya pengguna Go-Pay serta banyaknya keuntungan dari menggunakan Go-Pay penulis merasa dompot elektronik seperti Go-Pay harus mempunyai sistem keamanan yang baik, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahannya, yaitu: 1) Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan oleh Go-Pay? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap sistem keamanan pada Go-Pay? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem keamanan yang diterapkan oleh Go-Pay serta tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sistem keamanan pada Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pertama pihak Go-Pay menerapkan

program jaminan saldo Go-Pay kembali khusus untuk konsumen yang mengalami kehilangan saldo pada akun Go-Paynya. kedua tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai sistem keamanan pada Go-Pay telah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

Kata Kunci—Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Go-Pay

I. PENDAHULUAN

E-Wallet atau dompot elektronik adalah dompot virtual yang dapat menyimpan kartu kredit, kartu debit dan informasi lainnya. Pelanggan dan penjual E-Wallet sama-sama membutuhkan ponsel pintar dengan koneksi internet aktif. E-Wallet merupakan metode pembayaran tanpa uang tunai paling sederhana. Di Indonesia terdapat 37 jenis E-Wallet dan 5 peringkat pertama yang dikenal dengan luas dan digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu Go-Pay, Dana, Ovo, LinkAja, dan Jenius. Go-Pay merupakan uang elektronik yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran serta keuangan melalui sebuah aplikasi Gojek.

Melihat Go-Pay menjadi salah satu dompot elektronik yang cukup populer penulis merasa faktor keamanan sangatlah penting untuk menjaga uang konsumen yang terdapat didalam fitur go-pay tersebut. Hasil penelitian Almuntha menyatakan bahwa keamanan merupakan isu yang paling penting dan seringkali dengan publikasi mengerani keamanan di media membuat kepercayaan nasabah terhadap keamanan internet banking berkurang. Menurut Zahid dari sudut konsumen, keamanan adalah kemampuan untuk melindungi informasi atau data konsumen dari tindak penipuan dan pencurian dalam bisnis perbankan online.

Namun pada fakta dilapangan, penulis menemukan beberapa artikel yang menyatakan bahwa sudah ada beberapa konsumen yang kehilangan uang yang disimpannya pada dompot elektronik. Oleh karena itu penulis tertarik dengan sstem keamanan yang diterapkan oleh pihak dompot elektronik tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis sistem keamanan yang diterapkan oleh Go-Pay.
2. Untuk memahami dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap sistem keamanan pada Go-Pay

II. LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting dalam hukum Islam, Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), yaitu: Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Al-Qur'an dan Hadits dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses ijma dan qiyas harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari Al-Quran dan Hadits.

Dalam setiap transaksi harus menjaga harta supaya antara para pihak tidak ada yang saling dirugikan karena semua itu akan mendatangkan kemudharatan dikemudian hari. Ini sesuai dengan firman Allah swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4] : 29).

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar adalah para pihak yang melakukan akad/transaksi diberi hak opsi untuk

melangsungkan atau membatalkan transaksinya sesuai dengan syarat dan sebab-sebab tertentu.

Adapun jenis dari khiyar ada tujuh macam, yaitu: (1) Hak pilih di lokasi (Khiyar majlis), menurut Sayid Sabiq adalah suatu khiyar yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada di majelis akad. (2) Hak pilih dalam persyaratan (Khiyar syarat), adalah khiyar yang disepakati dan ditetapkan waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama. (3) Hak pilih karena cacat barang (Khiyar aib), adalah suatu bentuk khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli. (4) Hak pilih melihat (Khiyar ru’yah), adalah khiyar atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. (5) Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil), Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi hak pembeli. (6) Khiyar tadlis, yaitu jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki hak khiyar selama tiga hari. (7) Khiyar Ta’yin, Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.

B. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam mendukung program pemerintah dalam sektor perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pemerintah telah memberikan perhatian dalam sektor perekonomian atau perdagangan maka dari itu pemerintah memberikan wujud peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni dikeluarkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di harapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pertanggung jawaban pelaku usaha diatur pada bab VI yang dimulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Hal-hal

substansial yang diatur dalam bab VI ini adalah pertanggung jawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Keamanan yang diterapkan oleh Go-Pay

Go-Pay telah mempunyai sebuah program yang diterapkan dalam sistem keamanannya yang bernama jaminan saldo Go-Pay kembali. Dalam program Jaminan Saldo Go-Pay Kembali ini, menjamin kehilangan saldo Go-Pay & PayLater dikarenakan adanya aktivitas tidak wajar diluar kendali konsumen. Keamanan akun menjadi salah satu tanggung jawab antara pihak Go-Pay dan penggunanya. Oleh karenanya, pihak Go-Pay selalu menginstruksikan kepada para pengguna Go-Pay untuk memasang PIN dan tidak memberikan kode OTP kepada siapapun, dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan akunnya.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Keamanan pada Go-Pay

Go-Pay merupakan dompet elektronik yang dikembangkan oleh perusahaan Go-Jek untuk menyimpan Go-Jek *credit* yang dapat digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Jek. Adanya uang elektronik ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa menganggap bahwa hadirnya fitur Go-Pay didalam aplikasi Go-Jek atau lebih dikenal dengan dompet elektronik dapat menghadirkan kepraktis dan keefisienan dalam bertransaksi. Misalnya dalam hal pembayaran ojek, *customer* tidak perlu mengeluarkan uang dari dalam dompet yang dimana hal itu bisa memakan waktu yang dimiliki *customer* itu sendiri.

Untuk melindungi para konsumen, maka dalam fikih Islam (fikih *muamalah*) dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti *ba'i al-gharar* (jual beli mengandung tipuan) pemberlakuan hak *khiyar* (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena sebuah alasan yang diterima), beberapa hal yang merusak transaksi seperti *al-ghalt* (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan *al-ghubn* (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Islam juga memberikan perlindungan kepada konsumen melalui hak *khiyar*. *Khiyar* menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Secara terminologis, al-Zuhailly mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Hak *khiyar* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan

dasar bagi sahnya suatu kontrak.

Dalam kaitannya dengan *khiyar* ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat (*lazim*) dan tidak mengandung hak pilihan (*khiyar*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam berkontrak. Oleh karena itu dalam setiap kontrak disyaratkan adanya unsur *ridha* antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat Islam menetapkan hak pilihan (*khiyar*) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi.

Islam melindungi hak konsumen dari perbuatan curang dan informasi yang menyesatkan, serta memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.

Salah satu kekurangan pada aplikasi Go-Jek yaitu sering mengalami gangguan, seperti halnya tiba-tiba saldo menjadi berkurang atau tidak dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan Go-Pay yang disebabkan oleh proses pembaruan terhadap aplikasi yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini tentu merugikan pengguna. Seperti yang telah dipaparkan oleh artikel dari antaranews.com yang mana banyak warga yang mengeluhkan atas saldo Go-Paynya yang hilang dan tidak bisa isi ulang Go-Pay. Kemudian ada pula dari artikel tirto.id dan CNN Indonesia yang menyebutkan beberapa korban yang kehilangan saldonya mulai dari artis, pejabat kominfo, hingga warga biasa.

Dalam permasalahan ini, konsumen telah dirugikan karena keamanan yang diterapkan oleh pelaku usaha tidak cukup baik untuk menjaga saldo konsumen yang disimpan dalam Go-Pay. Setelah banyaknya kejadian atas laporan konsumen yang diterima oleh pihak Call Centre Go-Pay mengenai hilangnya saldo konsumen, maka pihak Go-Pay membuat program yang bernama Jaminan Saldo Go-Pay Kembali guna mengembalikan saldo konsumen yang hilang.

Maka dalam hal ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karena pihak Go-Pay selaku pelaku usaha telah memberikan Jaminan Saldo Go-Pay Kembali, yang mana konsumen mendapatkan hak ganti ruginya dari pelaku usaha sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam.

C. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Sistem Keamanan pada Go-Pay

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan aturan secara formil yang berisi upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dan melindungi hak-hak konsumen yang meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa yang sengaja dipergunakan konsumen dalam pergaulan hidup.

Dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh pemerintah Indonesia, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen guna mendongkrak pembangunan perkonomian nasional yang adil dan merata.

Pada permasalahan ini tertuang dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pada bab III mengenai hak dan kewajiban konsumen Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Kesimpulannya adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Salah satu pasalnya menerangkan bahwa hak konsumen yaitu mendapatkan keamanan.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan.”

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Maka kesimpulannya adalah para pelaku usaha harus memberikan ganti rugi apabila ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari para pelaku usaha tersebut demi kenyamanan konsumen dan pelaku usahanya.

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk sebagai terjemahan dari kata “*product (s) liability, product (en) aansprakelijkheid*, atau “*prodezenten-haftung*”. Tanggung gugat produk ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa dikarenakan kekurangcermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanggung gugat produk merupakan terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia yang secara populer sering disebut dengan “*product liability*” yaitu suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan jalan memberikan perlindungan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus ganti rugi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya penulis tidak menemukan adanya bentuk tidak pertanggungjawaban *product liability* dari pihak Go-Pay sebagai pelaku usaha dalam permasalahan ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, apabila ada pengguna Go-Pay yang kehilangan saldonya maka dapat mengajukan keluhannya kepada *Call Center* Go-Pay, yang nantinya akan dikembalikan saldo yang hilang tersebut jika sesuai atau memenuhi syarat-syarat yang sudah tercantum.

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan apabila ditinjau dari segi Undang-Undang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yaitu mengenai tanggung jawab pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi atas kehilangannya saldo konsumen.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Sistem keamanan yang diterapkan oleh Go-Pay yaitu dengan menerapkan program “Jaminan Saldo Go-Pay Kembali”. Dalam program Jaminan Saldo Go-Pay Kembali ini, pihak Go-Pay menjamin kehilangan saldo Go-Pay & PayLater dikarenakan adanya aktivitas tidak wajar diluar kendali konsumen. Jika benar kehilangan saldo tersebut bukan karna kelalaian konsumen maka pihak Go-Pay akan mengembalikan jumlah saldo konsumen yang hilang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan apabila konsumen sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari program ini.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai sistem keamanan Go-Pay yaitu Islam melindungi hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini pihak Go-Pay telah memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merasa di rugikan. Maka sistem keamanan yang diterapkan oleh Go-Pay telah sesuai dengan hukum Islam. Adapun menurut Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumennya, sistem keamanan yang diterapkan oleh Go-Pay telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) tentang tanggung jawab pelaku usaha dengan menerapkan program Jaminan Saldo Go-Pay Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agama, K. (2011). Al-Qur'an. Bekasi: PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia.

- [2] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [3] Al-Zuhaili, W. (1995). *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*. Damascus, Syria: Dar El Fikr Saadullah al-Jabiri Street.
- [4] Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [5] Muchtar, A. B. (2018). *Kitab Kurikulum Hafalan 400 Hadits*. Yogyakarta: Deepublish.
- [6] Musa, M. Y. (1954). *Al Fiqh al Islami Madkhal li Dirasatihi*. Kairo Mesir: Dar al Kutub al Haditsah.
- [7] Rachmadi, U. (2000). *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta: Djambatan.
- [8] Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- [9] Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [10] Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- [11] Almuntaha, E. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengadopsian Teknologi Internet Banking oleh Nasabah di Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- [12] Syahadiyanti, L. (2018). Diffusion of Innovation Theory Utilization Online Financial Transaction: Literature Review. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 220.
- [13] Zahid, Nauman, Mujtaba, A., & Riaz, A. (2010). Consumer Acceptance of Online Banking. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, Vol. 27, N.
- [14] Andarningtyas, N. (2019). Warganet keluhkan saldo GO-PAY hilang dan tidak bisa isi ulang.
- [15] Darlan, H. (2019). Pejabat Kominfo Keluhkan Kehilangan Saldo Gopay Rp800 Ribu.
- [16] Rizkia, C. (2019). Siapa Aplikasi E-wallet Paling Populer di Indonesia?
- [17] Thomas, V. F. (2019). Kasus Pembobolan Saldo GoPay Tak Cuma Terjadi pada Maia Estianty.
- [18] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.